

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi berkembang pesat pada berbagai aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama dan politik. Sehingga dibutuhkan suatu tuntutan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru dengan mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, melalui medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah.¹

Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 31.

internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.²

Teknologi informasi mencakup system yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur kearah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.³ Penerapan sistem *digital economy* maupun aspek bidang lainnya membutuhkan sistem dan sarana yang dapat terus menerus menunjang setiap aktivitas, salah satunya berhubungan dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan informasi atau disebut dengan provider.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau *smartphone* lainnya oleh masyarakat. Kegiatan dalam telekomunikasi dan informasi tidak

² Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 8, No.2. 2011, hlm. 232.

³ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 , hlm. 2.

dapat terlepas dengan penggunaan berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat dilatarbelakangi berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider tersebut.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal ini disebabkan adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada diluar wadah penyelenggara telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.⁴

Kasus pertama yaitu adanya nomor telepon seluler milik korban (sugiyanti) pengguna provider Telkomsel, kasus dari kejahatan ini dilakukan oleh tujuh orang pelaku yang bernama Heri, Nomin, Elsa, Rijal, Firman, Agus dan Susanti, dari ketujuh pelaku memiliki masing-masing tugas yang pertama Heri dan Nonim sebagai dalang aktor dalam kasus pencurian data sim swap, sedangkan Firman dan Agus mendapatkan tugas untuk membuat KTP palsu atas nama korban, Elsa dan Susanti mendapatkan tugas untuk meregistrasi ulang kartu provider milik korban dan Rijal mendapatkan tugas untuk membuat akun provider, dari ketujuh pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian hanya 5 orang yaitu Heri, Elsa, Rijal, Firman dan Agus, dari 5 pelaku tersebut polisi

⁴ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1.

menangkap di dua lokasi yang berbeda yaitu, 4 berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kampung tulung selapang Palembang sedangkan Elsa ditangkap di Jakarta. Sedangkan untuk Nonim dan Susanti sampai saat ini masih daftar pencarian orang (DPO).⁵ Berikut kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan yang telah dilakukan oleh ketujuh pelaku sangat merugikan bagi pengguna provider. Permasalahan serupapun terjadi di wilayah Kepulauan Riau dimana seorang pelaku yang berinisial AY, AM dan DV melakukan pencurian data pribadi melalui modus sim swap dengan mengincar targetnya dengan menggunakan *internet mobile banking* dengan melakukannya secara acak. Pelaku berinisial AY bertugas mendatangi kesalah satu provider untuk mengubah identitas kartu Sim Card Provider melalui web, dimana pelaku sudah mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya pelaku melakukan percetakan Sim Card di Grapai dan kemudian pelaku mengakses internet banking dan memasukkan Nomor *One Time Password* (OTP) yang dikirim dari Bank ke Sim Card yang sudah di pegang pelaku yang berinisial DV, dari kasus tersebut dilakukan oleh empat (4) orang, dan polisi berhasil menangkap 2 pelaku ya itu AY

⁵ Wawancara dengan Bripda Alvian Irvansyah, Pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019, pukul 11.30. WIB.

dan DV, sedangkan AM masih berstatus narapidana di salah satu lapas di Jawa, dan satu pelaku masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).⁶

Kegiatan Informasi dan transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan pencurian data pribadi melalui teknik sim swap serta peretasan (*Hacking*) data pribadi telah disinggung dalam undang-undang tersebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku telah merugikan pengguna provider dan juga bank. Pengguna provider sebagai konsumen mempunyai hak atas keamanan data yang diberikan, asas keamanan dan keselamatan konsumen menjadi dasar terhadap konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Kajian Hukum Tentang Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Sim Swap Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang**

⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/1442420/194/polda-kepri-tangkap-2-pelaku-modus-sim-swap-fraud/> Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2020, Pukul 15.30 WIB.

**Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban pencurian data Pribadi melalui teknik sim swap dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Tindakan Hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait serta faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penyelesaian kasus sim swap tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Ditemukannya bentuk perlindungan hukum bagi pengguna provider sebagai korban pencurian data melalui teknik sim swap.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait serta faktor-faktor apasaja yang menghambat dalam penyelesaian kasus pencurian data melalui teknik sim swap.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum *Cyber* dan Perlindungan Konsumen pada khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi pengguna provider sebagai korban pencurian data melalui teknik sim swap serta diketahuinya tindakan hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku pencurian data melalui teknik sim swap.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum bagi pengguna provider sebagai korban pencurian data melalui teknik sim swap serta diketahuinya tindakan

hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku pencurian data pribadi melalui teknik sim swap.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum *Cyber* dan Perlindungan Konsumen di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum bagi pencurian data pribadi pengguna provider.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pencurian data pribadi pengguna provider.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna provider.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika kebudayaan mengenai kepentingan individu, masyarakat dan Negara.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, yakni pada alinea pertama yang bermakna tentang keadilan dan juga pada alinea keempat yang berbicara tentang tujuan dari pada Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila sebagaimana konsep notonegoro bahwa sila pertama sebagai jiwa sila-sila lainnya.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencurian data melalui modus sim swap di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pemikiran tentang Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam tulisannya tentang *nomoi* istilah Negara hukum tidak terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun hanya terdapat

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm. 23.

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu istilah *rechtsstaat* yang dillawankan dengan *machtstaat*. Istilah Negara hukum baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menyebutkan bahwa :

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Setiap Negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum“

Berdasarkan hal diatas Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia agar semua peristiwa yang terjadi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:

“keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu harus dalam kenyataan.”⁸

Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni Bandung, 2013, hlm.vii.

merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran Utilitarianisme/Utilitis lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁹

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the aim of law is The Greatest Happiness for the Greatest Number of people*)¹⁰. Jadi baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas. Jadinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat

⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar dkk, *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Prenadamedia Group, Depok, 2013, hlm .111.

¹⁰ *Ibid.* hlm 111

akan dinilai sebagai undang-undang. Tokoh aliran ini adalah Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering¹¹.

Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan dimana hukum akan melindungi masyarakat dan ancaman bahaya. Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pengguna provider yang dirugikan atas pencurian data sim swap selaku warga masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Prinsip perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya

¹¹ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 64.

adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

“yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Amanat untuk melaksanakan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam hal ini yaitu melindungi segenap bangsa indonesia yang meliputi perlindungan hukum terhadap pengguna provider. Selama ini banyak pelaku dalam pencurian data pribadi melalui teknik sim swap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia, menjelaskan bahwa :

“setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi).”

Salah satu aspek dalam perkembangan Teknologi Informasi yaitu Internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang

menghubungkan suatu media elektronik.¹² Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia.¹³ Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *internet* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan dengan istilah *computer crime*.

Indonesia sebagaimana kita ketahui sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak penyalahgunaan Internet telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu permasalahan dalam penyalahgunaan media internet di masa kini adalah adanya tindakan pencurian data pribadi melalui modus sim swap. Hal ini akan menyebabkan kerugian kepada pengguna provider sebagai korban dari tindakan pencurian data pribadi.

¹² <https://Kompas.com/perkembangan-internet>, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.15 WIB.

¹³ Widyopramono Hadi Widjojo, "Cyber Crime dan Pencegahannya", *Jurnal Hukum Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 7.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Tindakan pencurian data pribadi pengguna provider dalam hal ini adanya peretasan sistem pengamanan data pengguna provider. Menyinggung terkait keamanan dan keselamatan pengguna provider yang selanjutnya disebut konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi merupakan pelanggan jasa telekomunikasi yang selanjutnya disebut pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

Perlindungan hukum terhadap pengguna provider atas kerahasiaan data pribadi adalah sesuai dengan hak konsumen. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Definisi hak dasar konsumen berhak atas keamanan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi peneliti ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada baik berupa :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

- 5) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
 - 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
 - 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP 2007.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan

4. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.

- b. Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta, No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Polda Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. www.academiaedu.com
- e. <http://unikom.jurnal.ac.id>
- f. www.hukumonline.com